

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP
KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN
(Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Raka Agung Saputro
NPM 2052011102**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN (Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
Raka Agung Saputro**

Transportasi merupakan proses suatu pemindahan atau pengangkutan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Adapun dalam hal ini, objek yang digunakan dalam melakukan sebuah pemindahan barang tersebut adalah kendaraan. Namun dalam hal ini perlu diperhatikannya dimensi ukuran kendaraan dan muatan yang diangkut oleh kendaraan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pergerakan kendaraan di jalan UU LLAJ juga mengatur berat maksimum yang dapat ditanggung oleh sumbu kendaraan dan dimensi keseluruhan kendaraan bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penjatuhan pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan dan apakah yang menjadi faktor penghambat kebijakan dari penjatuhan pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, adapun dalam hal ini menganalisis terkait sumber bahan hukum primer yaitu pendekatan melalui kajian undang-undang dan sumber bahan hukum sekunder. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan juga studi lapangan melalui wawancara oleh Polisi, Sopir, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penjatuhan pidana denda sesuai dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang tanpa mematuhi peraturan mengenai prosedur muatan, kapasitas angkut, dan dimensi kendaraan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 169 ayat (1), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp 500.000,00” dinilai kurang memberikan efek jera bagi para pelanggar, dikarenakan para pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan meminimalisir penggunaan bahan bakar kendaraan, sehingga mereka lebih memilih untuk ditilang dengan denda yang hanya dijatuhi sebesar Rp 500.000,00.

Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dalam penegakan terhadap pelanggaran *overdimension* dan *overload*.

Berdasarkan studi komparasi dengan negara negara maju yang mengimplementasikan penjatuhan pidana denda terhadap pelaku *overload* dan

Raka Agung Saputro

overdimension, contohnya seperti negara Korea Selatan yang melakukan pelanggaran yaitu memanipulasi alat dalam kendaraan serta tidak patuh pada aturan beban muatan maka akan diberikan sanksi penjara satu tahun dan denda 10 juta won yang setara dengan Rp 145.000.000,00 Kemudian negara Thailand yang memberikan sanksi berupa denda mencapai 100.000 baht yang setara dengan 47,8 juta rupiah untuk pelanggar kendaraan truk yang melebihi muatan.

Adapun saran di dalam penelitian skripsi ini ialah, seyogyanya pemerintah segera untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memberikan efek jera bagi para pelanggar *overdimension* dan *overload*. Serta inovasi baru berupa Weight in Motion yaitu alat baru yang dinamis ini agar di pasang dan direalisasikan secepatnya di gerbang tol seluruh Indonesia agar mendisiplinkan para pelaku usaha untuk mematuhi terkait ketentuan muatan barang

Kata Kunci : Transportasi, Sanksi, Pidana Denda, *Overdimension*, *Overload*.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF IMPOSING FINES ON
OVERLOADED LARGE VEHICLES**
(A Case Study At The Bandar Lampung City Police District)

By :
Raka Agung Saputro

Transportation is the process of moving or transporting from one location to another. In this context, the object used for transporting goods is a vehicle. However, attention must be paid to the dimensions of the vehicle and the load it carries. In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ), regulations have been established by the government to control the movement of vehicles on the road. The UU LLAJ also regulates the maximum weight that can be supported by the vehicle's axle and the overall dimensions of the motor vehicle.

The issues in this research are how effective the imposition of fines is on large vehicles that exceed load limits and what factors hinder the policy of imposing fines on large vehicles that exceed load limits. The approach methods used in this research are normative juridical and empirical juridical, analyzing primary legal sources through a review of laws and secondary legal sources. Data collection was conducted through literature studies and field studies, including interviews with the Police, Drivers, and Academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The results and discussions conducted by the author in this research indicate that the effectiveness of imposing fines in accordance with Article 307 paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which states that "any person who drives a Public Goods Transport Motor Vehicle without complying with the regulations regarding load procedures, carrying capacity, and vehicle dimensions, as explained in Article 169 paragraph (1), may be subject to a maximum prison sentence of 2 months or a fine of up to IDR 500,000.00," is considered insufficient to deter violators. This is because business actors seek to gain more profit and minimize vehicle fuel consumption, so they prefer to be fined with only IDR 500,000.00.

Therefore, there is a need for optimization in the enforcement of violations related to overdimension and overload. Based on a comparative study with developed countries that implement fines for overload and overdimension violations, for example, in South Korea, where violations such as manipulating equipment in vehicles and non-compliance with load regulations result in a one-year prison sentence and a fine of 10 million won, equivalent to IDR 145,000,000.00. In Thailand, a fine of up to 100,000 baht, equivalent to IDR 47.8 million, is imposed on truck drivers who exceed load limits.

Raka Agung Saputro

The suggestion in this thesis research is that the government should promptly revise Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to provide a deterrent effect for violators of overdimension and overload regulations. Additionally, a new innovation in the form of Weight in Motion, a dynamic tool, should be installed and implemented as soon as possible at toll gates across Indonesia to discipline business actors in complying with load regulations.

Keywords: Transportation, Sanctions, Criminal Fines, Overdimension, Overload.

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA
TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI
MUATAN**

(Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh
Raka Agung Saputro
NPM 2052011102

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN
PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN
BESAR YANG MELEBIHI MUATAN
(Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

Raka Agung Saputro

Nomor Pokok Mahasiswa

2052011102

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H

Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NID 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Agustus 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raka Agung Saputro
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011102
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN (Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)**” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung

Bandar Lampung, 06 Agustus 2024

Penulis,

Raka Agung Saputro

NPM 2052011102

Riwayat Hidup



Nama lengkap penulis adalah Raka Agung Saputro. Penulis lahir di Kalianda pada tanggal 23 Maret 2002 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Rini Kurniati. Pendidikan awalnya dimulai di TK Cerkasi yang diselesaikan pada tahun 2007, dilanjutkan di SD Negeri 1 Sidorejo hingga lulus pada tahun 2014, kemudian SMP N 1 Sidomulyo yang diselesaikan pada tahun 2017, dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama di Universitas Lampung, penulis aktif dalam kegiatan kampus melalui UKM seperti UKM bela diri Taekwondo dan UKM F FOSSI FH serta mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Pura Laksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah : 286)

“Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya.

Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.”

(QS. Huud: 90)

“Tidak Masalah Jika Kamu Berjalan Dengan Lambat, Asalkan Kamu Tidak

Pernah Berhenti Berusaha”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini Kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Sunarto, S.E. dan Rini Kurniati, S.Pd.

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan tak akan pernah terganti. Terima kasih atas kepercayaan yang telah kalian berikan selama ini. Aku selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta kasih Papa dan Mama

Kepada saudari penulis,

Saskia Kurnia Saputri dan Syahira Janeeta Saputri

Yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk bisa menyelesaikan skripsi ini

Almamaterku yang tercinta, Universitas Lampung, adalah tempat di mana aku memperoleh ilmu dan pengalaman berharga yang menjadi bagian dari perjalanan hidupku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KENDARAAN BESAR YANG MELEBIHI MUATAN (Studi Perkara Pada Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan, memberikan pemikiran, bimbingan, bantuan, motivasi, serta nasihat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama dalam perkuliahan.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku skripsi ini saya persembahkan untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya, Bapak Sunarto dan Mama Rini Kurniati yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak cinta, kasih sayang dan kebahagiaan serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepadaku sedari kecil hingga saat ini, senantiasa menjadi pendorong dan memberi semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua, Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna.
11. Untuk Adik adik ku Saskia Kurnia Saputri dan Syahira Janeeta Saputri Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
13. Teman-teman Squad PK yaitu Fillah Akram Ramadansyah, M Lutfi Aziz, M Zahid Alim, M. Zaki Alfarizi, Muaffa Naufal Shadiq serta M. Ardian Nugraha Djohan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang

telah kita bagikan. Setiap momen bersama kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini.

14. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, Terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa yang diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini
17. Teman seangkatan 2020, kakak tingkat dan adik tingkat yang ada di Fakultas Hukum yang telah menerimaku dengan hangat, membantuku, menemani hari-hari ku khususnya saat pertama kali masuk di Fakultas Hukum.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya

Bandar Lampung, 6 Agustus 2024

Raka Agung Saputro

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D.Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Pengertian Efektivitas	14
B.Konsep Tindak Pidana.....	15
C.Definisi Over Dimensi Dan Overload Muatan Kendaraan	27
D.Teori Kebijakan Hukum Pidana	32
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Pidana Terkait Over Dimensi	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Pendekatan Masalah.....	37
B.Sumber dan Jenis Data.....	38
C.Prosedur Pengumpulan dan Data Pengolahan Data.....	40
D.Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Kendaraan Besar Yang Melebihi Muatan.....	42
B.Faktor Penghambat Kebijakan Dari Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Kendaraan Besar Yang Melebihi Muatan	63
BAB V PENUTUP	
A.Simpulan.....	77
B.Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Hasil Berita Acara Penegakan Hukum Pelanggaran ODOL Di Pos Pengawasan Kota Bandar Lampung.....	54
Tabel 2. Data Persentase Jenis Barang Pelanggaran ODOL di Pos Pengawasan Kota Bandar Lampung.....	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi berasal dari bahasa Latin "*transportate*," yang menggambarkan proses mengangkut atau memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini merujuk pada serangkaian kegiatan untuk membawa barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan atau pemindahan penumpang dan barang melalui sistem transportasi dilakukan dengan tujuan mencapai destinasi tertentu dan meningkatkan nilai atau manfaat dari barang yang diangkut.¹

Transportasi dapat disusun dalam kategori atau mode berdasarkan tiga faktor utama: jenis barang yang diangkut, karakteristik geografis lokasi operasinya, dan faktor teknis serta peralatan yang digunakan dalam proses pengangkutan.

Akses ke jalur transportasi adalah elemen yang esensial dalam pelaksanaan transportasi. Tanpa infrastruktur jalan yang ada, tidak mungkin untuk menyediakan layanan transportasi kepada pengguna. Rute-rute ini digarap dan disiapkan sebagai fondasi yang memungkinkan alat transportasi untuk berpindah dari titik awal ke tujuan yang diinginkan. Komponen akses ini dapat bervariasi dalam berbagai bentuk, termasuk jalan raya, rel kereta api, jalur air, dan bahkan landasan untuk penerbangan.²

¹ Gunawan Herry, S.E., M.M, 2014, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal.1

² *Ibid.* hal. 3

Pembagian jalan juga bisa dilihat dari perspektif alami dan buatan. Jalan alami merujuk pada jalur yang muncul secara alami dari lingkungan sekitarnya, sehingga dapat diakses oleh siapa saja tanpa atau dengan biaya penggunaan yang rendah, seperti jalur setapak, sungai, danau, dan rute udara. Di sisi lain, jalan buatan adalah jalan yang dibuat oleh manusia melalui upaya yang disengaja dan melibatkan investasi finansial tertentu untuk pembangunan dan pemeliharaan, termasuk pembangunan dan perawatannya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pergerakan kendaraan di jalan. Regulasi ini mencakup semua jenis kendaraan, baik yang digunakan sebagai sarana transportasi umum maupun untuk mengangkut barang. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah kemampuan kendaraan untuk menanggung beban tertinggi pada sumbu dan dimensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. UU LLAJ juga mengatur berat maksimum yang dapat ditanggung oleh sumbu kendaraan dan dimensi keseluruhan kendaraan bermotor. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan, sehingga dapat mengurangi risiko potensial kerusakan infrastruktur jalan dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman. Jenis-jenis kendaraan memiliki klasifikasi yang spesifik berdasarkan kategori jalur yang mereka gunakan.

Pengelompokan ini berdasarkan berbagai kategori kelas kendaraan, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang lebih besar. Tujuan utama dari penggolongan kelas kendaraan ini adalah untuk menghindari potensi kerusakan pada infrastruktur jalan

³ *Ibid.* hal. 4

dan untuk melindungi kendaraan yang berfungsi sebagai pengangkut agar tidak rusak akibat beban yang melebihi kapasitasnya. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 19 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kelas kendaraan, harapannya adalah menciptakan manajemen transportasi yang lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan dalam upaya menjaga keutuhan infrastruktur jalan serta menjaga kendaraan yang terlibat dalam pengangkutan. Pemisahan kelas jalan berdasarkan kemampuan kendaraan membawa beban tertentu menjadi dasar untuk tindakan hukum oleh penegak hukum dan partisipasi instansi terkait dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum dan instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Jika ada kelalaian dalam menerapkan aturan ini, dapat mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur jalan yang pada akhirnya akan merugikan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan transportasi jalan yang aman, terjamin, efisien, lancar, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam konteks ini, salah satu entitas yang memiliki peran sentral dalam menegakkan disiplin terhadap pelanggaran beban kendaraan yang berlebihan adalah kepolisian. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena kelalaian dalam mengoperasikan kendaraan yang membawa muatan berat diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307.

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang tanpa mematuhi peraturan mengenai prosedur muatan, kapasitas angkut, dan dimensi kendaraan, sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 169 ayat (1), dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp 500.000,00.

Hukum pidana memiliki peran kunci dalam mengatur tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam domain hukum pidana, fokus utamanya adalah memberikan sanksi kepada individu yang melanggar norma-norma hukum, dengan tujuan mencegah perilaku yang salah dan melindungi tatanan sosial. Selain memberikan hukuman, hukum pidana juga berperan sebagai sarana untuk mengajar dan membimbing individu yang melakukan tindakan yang tidak pantas. Ini bertujuan untuk membantu mereka mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pentingnya peran hukum pidana dalam membentuk dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih baik juga terlihat dalam konteks lalu lintas. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran kunci dalam memberikan sanksi kepada individu yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melampaui batas kecepatan yang telah ditetapkan, melanggar peraturan parkir, atau menggunakan jalan dengan beban melebihi kapasitas yang diizinkan.⁴ Tujuan dari sanksi ini bukan hanya untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas, tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas.

"Penerapan aturan terhadap kendaraan yang *Over Dimension Over Load (ODOL)* ini sangat penting karena dapat menyebabkan kerusakan cepat pada infrastruktur jalan. Data ekonomi menunjukkan bahwa setiap tahun pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp. 45 miliar untuk memperbaiki jalan yang rusak

⁴Sulisdiani, I. (2019). Partisipasi masyarakat dalam mentaati UU NO 22 Th 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pontianak Kota. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (e-Journal)*).

akibat kendaraan ODOL. Selain itu, tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan juga cukup tinggi, termasuk kecelakaan akibat ban pecah, rem tidak berfungsi, dan kecepatan di bawah batas yang menyebabkan tabrakan dari belakang." Jika ada truk yang masih membawa muatan melebihi batas yang diizinkan, maka sanksi tilang akan diberlakukan dengan tegas.⁵

Tilang merupakan tindakan hukuman yang tegas yang diberlakukan terhadap pelanggar-pelanggar aturan lalu lintas, terutama yang terkait dengan beban kendaraan melebihi kapasitas yang diizinkan.⁶ Hukuman tilang ini berbentuk sanksi administratif yang diberikan oleh pihak Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah proses hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di mana pelanggar diminta untuk membayar sanksi administratif yang telah dikenakan sebelumnya. Selain itu, pidana denda juga dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana merasa bersalah atas perbuatannya, sambil memberikan kompensasi kepada korban.

Secara praktis, pidana denda adalah pengembalian sejumlah uang sebagai penggantian kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan.⁷

Dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian dengan topik "Analisis Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Kendaraan Besar Yang Melebihi Muatan: Studi Kasus Polresta Bandar Lampung".

⁵Patmawati, H., Patmawati, N. I. E. H., & Earlyanti, N. I. (2014). Pengaruh Locus Of Control dan Role Ambiguity terhadap Efektivitas Kerja Anggota Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

⁶Ardiyanto, T. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25.

⁷Amrus, A. B., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. *Toddopuli Law Review*, 1(1), 29-42.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah efektivitas penjatuhan pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan ?
- b. Apakah faktor penghambat kebijakan dari penjatuhan pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini fokus pada evaluasi penegakan hukum pidana denda terhadap pelanggaran muatan kendaraan besar di Polresta Bandar Lampung, termasuk proses penindakan, jenis sanksi, dampak pada kepatuhan, faktor-faktor pengaruh, dan analisis data statistik sebelum dan setelah penerapan pidana denda. Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan penegakan hukum dan pengaturan muatan kendaraan besar di wilayah tersebut pada periode Desember 2023

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana denda terhadap kendaraan besar yang melanggar peraturan muatan di wilayah Polresta Bandar Lampung dengan fokus pada proses penindakan, jenis sanksi, dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan.
- b. Untuk menganalisis dampak penjatuhannya pidana denda terhadap kendaraan besar yang melebihi muatan terhadap tingkat pelanggaran berulang dalam studi kasus Polresta Bandar Lampung, dengan tujuan mengidentifikasi apakah sanksi

ini mampu mengurangi pelanggaran berulang dan faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini menggali keterkaitan antara aspek hukum, penegakan hukum, dan pidana denda terhadap pelanggaran muatan kendaraan besar di Polresta Bandar Lampung, dengan fokus pada implementasinya di lapangan.
2. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, khususnya dalam kasus pelanggaran muatan kendaraan besar, termasuk aspek hukum, sosial, dan ekonomi, untuk pemahaman yang holistik.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam merumuskan atau mengevaluasi kebijakan terkait penegakan hukum lalu lintas dan penggunaan pidana denda di wilayah Polresta Bandar Lampung. Ini akan membantu pihak berwenang dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran muatan kendaraan besar.
2. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan sumber daya penegakan hukum, termasuk penggunaan pidana denda, serta mengembangkan kampanye kesadaran masyarakat yang lebih efektif. Hal ini diharapkan akan membantu mengurangi tingkat pelanggaran berulang di wilayah tersebut dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah serangkaian ide yang diambil dari hasil pemikiran atau referensi yang sebenarnya bertujuan untuk membantu peneliti mengenali dimensi-dimensi sosial yang dianggap signifikan.

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Efektivitas Hukum

Konsep dan istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Dengan merujuk pada kedua istilah asing ini, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat juga disebut sebagai "politik hukum pidana." Di lingkungan literatur internasional, istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah lain seperti "*penal policy*," "*criminal law policy*," atau "*strafrechtspolitiek*".⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep kebijakan penal (*penal policy*) dapat diinterpretasikan sebagai upaya yang dilakukan secara rasional untuk mengatasi kejahatan atau pelanggaran dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana. Dalam rangka menjalankan penegakan hukum pidana secara rasional, terdapat tiga tahap penting yang perlu diperhatikan, yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti memiliki efek (akibat, pengaruh, kesamaan, manfaat, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku). Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang

⁸H. Kenedy. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 9-10

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 173.

memiliki pengaruh dan dampak, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan hukum tersebut, diperlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Namun, penerapan hukum tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan hukum seringkali bertentangan dengan perilaku manusia yang masih percaya pada mitos, sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum, dengan mempertimbangkan kepercayaan mitos yang dianut oleh masyarakat.¹⁰

b. Teori Faktor Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Penegakan Hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Dalam penanganan masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana di masyarakat, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan.¹¹

¹⁰Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

¹¹ N.V.P Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.*" *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, vol.6 no.1 2017, hlm. 205

Pertama, pendekatan preventif yang tidak bergantung pada hukum pidana, melainkan fokus pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua, pendekatan represif atau menggunakan hukum pidana, yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan represif dilakukan melalui penggunaan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku tindak pidana. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya *preventif* tidak berhasil.

Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu¹²:

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan relasi antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekelompok makna terkait dengan terminologi yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, diuraikan definisi inti yang dianggap sebagai konsep utama dalam penelitian, sehingga menghasilkan batasan yang jelas dalam penafsiran beberapa terminologi. Istilah-istilah yang diperlukan dalam karya tulis ini adalah :

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya

¹² Soerjono Soekanto, (2019), "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Grafindo Persada.), hlm.8

¹³ *Ibid.* hlm.38

- pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian¹⁴
- b. Teori efektivitas hukum merupakan teori yang berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum dan peradilan dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif.
 - c. Penjatuhan Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.¹⁵
 - d. Overdimensi muatan kendaraan adalah ketika dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, *overloading* merujuk pada situasi ketika kendaraan mengangkut beban melebihi kapasitas maksimum yang diperbolehkan.¹⁶
 - e. Wilayah Hukum adalah daerah yang berada dalam batasan hukum tertentu. (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami dan mengikuti semua aspek yang dibahas dalam skripsi ini, maka perlu disusun sebuah struktur dan panduan penulisan skripsi. Oleh karena itu, berikut adalah kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini untuk memudahkan penyajian secara keseluruhan :

I. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan mengenai sejarah latar belakang permasalahan, isu-isu yang dihadapi, cakupan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan tata cara penulisan skripsi.

II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis berupaya menggali beragam referensi yang terkait dengan topik utama dalam skripsi ini, seperti kebijakan hukum pidana, konsep dan

¹⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>. Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2023

¹⁵ A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78

¹⁶ <https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading> . Diakses 24 Agustus 2023 Pukul 10.53

¹⁷ Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29 Tahun 2018

komponen-komponen tindak pidana, definisi overdimensi dan overload muatan kendaraan, teori-teori terkait kebijakan hukum pidana, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum pidana terkait overdimensi.

III. Metode Penelitian

Bab ini berfokus pada pemaparan mengenai metodologi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta analisis yang dilakukan terhadap masalah yang telah diajukan. Dalam konteks ini, pembahasan merujuk pada Analisis Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Kendaraan Besar yang Melebihi Muatan Studi Kasus Polresta Bandar Lampung.

V. Penutup

Bab akhir ini berisi rangkuman dari temuan penelitian yang telah dieksplorasi, disertai dengan saran yang dapat memberikan panduan dan manfaat bagi mereka yang memerlukannya

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

"Kebijakan" berasal dari kata "politik" dalam bahasa Inggris atau "politiek" dalam bahasa Belanda. Ini merujuk pada prinsip-prinsip yang membantu pemerintah mengelola isu-isu publik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan "sebuah rangkaian prinsip, doktrin, serta norma yang digunakan sebagai panduan dalam proses pembuatan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana."¹⁹

Moeljatno berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana adalah "sebuah panduan yang menjadi landasan untuk merumuskan, menerapkan, dan menjalankan hukum pidana."²⁰

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana. Ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari pembuatan peraturan hukum pidana, pelaksanaan hukum di lapangan yang mencakup penyelidikan hukum pidana, pelaksanaan hukum di lapangan yang mencakup penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Dalam konteks praktis, definisi kebijakan hukum pidana adalah upaya yang diarahkan

¹⁸Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 389

¹⁹Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 24.

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008, hlm. 23.

secara rasional oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kejahatan.²¹ Oleh karena itu, lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada sekadar melakukan pembaharuan dalam hukum pidana itu sendiri. Penyebabnya adalah karena kebijakan hukum pidana melibatkan serangkaian tahapan konkrit dalam mengoperasionalkan dan menjalankan hukum pidana, yang terdiri dari:

1. Tahap Formulasi, ini merujuk pada langkah awal dalam penegakan hukum secara umum oleh badan pembuat undang-undang, yang sering disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, ini mengacu pada fase pelaksanaan hukum pidana dalam situasi nyata oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan oleh polisi hingga proses peradilan. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, ini merujuk kepada proses implementasi konkret hukum pidana oleh badan-badan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, dan tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²²

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum atau peraturan hukum bergantung pada tiga elemen dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana aturan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan formal, termasuk institusi seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum adalah tentang isi aturan, norma, dan perilaku manusia yang diatur oleh hukum, seperti undang-undang dan peraturan yang mengikat aparat penegak hukum.

²¹Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

²²Muladi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.13.

Sementara itu, budaya hukum melibatkan sikap manusia, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum.

Friedman percaya bahwa meskipun struktur hukum dan substansi hukum dapat diatur dengan baik, efektivitas hukum juga bergantung pada dukungan budaya hukum dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan budaya hukum yang kuat dari individu yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep efektivitas hukum ini relevan dengan teori aksi yang diperkenalkan oleh Max Weber dan dikembangkan oleh Talcott Parson. Teori aksi ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertimbangan keuntungan dan kerugian, hubungan sosial, nilai-nilai pribadi, dan tekanan-tekanan tertentu. Dalam konteks penegakan hukum, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.²³

B. Konsep Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Belanda, istilah "tindak pidana" berasal dari kata Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam bahasa Indonesia, beberapa terjemahan lain, seperti "perbuatan pidana", "pelanggaran pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", atau "perbuatan yang boleh dihukum", seperti yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dalam²⁴

²³Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 78

²⁴C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.

Menurut M. Yahya Harahap, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum dan dapat menyebabkan sanksi pidana²⁵.

Tindak pidana bisa diartikan sebagai "tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berpotensi mengakibatkan pembuatnya mendapat hukuman"²⁶ seperti yang dikatakan oleh Eka Sri Mulyani.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan yang terlarang dan mengancam dengan sanksi pidana, jika dilakukan oleh siapa pun yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu, masyarakat juga harus merasakan bahwa tindakan tersebut menghambat tercapainya norma-norma sosial yang diidamkan oleh masyarakat.²⁷

2. Faktor Penghambat Penegakan dalam Penerapan Kebijakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum oleh pihak yang berwenang, baik oleh petugas penegakan hukum maupun individu lain yang memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini melibatkan koordinasi antara aturan hukum, nilai-nilai, dan perilaku nyata manusia. Aturan-aturan ini menjadi panduan untuk perilaku yang dianggap benar dan bertujuan untuk menjaga perdamaian. Penegakan hukum juga mencakup upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan. Proses ini adalah inti dari penegakan hukum.²⁸

²⁵Harahap, M. Yahya, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

²⁶Eka Srimulyani, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka Pelajar.

²⁷Moeljatno, 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

²⁸Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157

Gangguan terhadap penegakan hukum bisa timbul ketika terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai, peraturan, dan perilaku manusia. Gangguan ini muncul ketika ada ketidakcocokan antara nilai-nilai yang seharusnya saling mendukung, tetapi kaidah-kaidahnya bertentangan dan perilaku masyarakat menjadi tidak terarah, mengganggu kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:²⁹

- a. Faktor Perundang-undangan: Asas-asas yang ada dalam Undang-Undang bertujuan untuk mencapai dampak positif. Namun, terkadang Undang-Undang tidak mencapai tujuannya secara efektif dalam masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum: Penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, tetapi seringkali mereka melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, menyebabkan masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas: Penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia yang terlatih, organisasi yang efisien, peralatan yang cukup, dan dukungan keuangan yang memadai.
- d. Faktor masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan: Kebudayaan hukum masyarakat mencakup internalisasi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka memperbaiki penegakan hukum, penting untuk memperhatikan faktor-faktor ini dan memastikan adanya harmoni antara nilai-nilai, peraturan, dan perilaku dalam masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Muladi dan Arief Barda Nawawi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tahap yang dianggap sebagai suatu proses rasional yang direncanakan dengan tujuan tertentu,

²⁹*Ibid*, Hlm. 34-35 & 40.

yang merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan nilai-nilai dan berakhir dengan pidana dan pembedaan. Tahap-tahap ini adalah:³⁰

- a. Tahap Formulasi: Tahap ini melibatkan badan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan hukum yang adil dan efektif. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi: Tahap ini melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Mereka bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada prinsip keadilan dan efektivitas. Tahap ini juga disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi: Tahap ini melibatkan aparat-aparat pelaksana pidana yang bertugas menjalankan pelaksanaan hukum secara konkret. Mereka harus menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam pelaksanaan tugas ini, aparat-aparat pelaksana pidana harus mengikuti peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Ketiga tahap ini dipandang sebagai suatu usaha atau proses yang terencana secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Ini merupakan serangkaian aktivitas yang berkelanjutan dan berasal dari nilai-nilai yang mendasari hukum, dan berakhir dengan penjatuhan pidana dan pembedaan.³¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindakan harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan oleh beberapa individu berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua (atau dua) bagian, yaitu:³²

³⁰Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157.

³¹*Ibid*

³²Moeljatno, Op.,cit, Hlm 56.

a) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang ada pada atau terkait dengan pelaku, terutama yang berkaitan dengan batinnya Faktor subyektif dalam tindak pidana termasuk:³³

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b) Unsur-unsur objektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan luar, yang berarti bahwa tindak pidana dilakukan di luar tubuh pelaku.³⁴

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Komponen tindak pidana pada dasarnya tidak terpengaruh oleh dua hal yaitu unsur dalam diri pelaku dan unsur luar. Dari perspektif hukum, komponen tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Unsur Tingkah Laku
- b) Unsur Sifat Melawan Hukum
- c) Unsur Kesalahan
- d) Unsur Akibat Konstitutif
- e) Unsur Keadaan yang Menyertai

³³Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 187-194.

³⁴Jasmine, N. C. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 33-44.

³⁵Andi Hamzah, Op.,cit, Hlm 89

- f) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
- g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Faktor-faktor yang menentukan pelaku melakukan tindak pidana harus diperhatikan saat menentukan tindak pidana. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan) adalah komponen tindak pidana, menurut Simons.³⁶

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*unrechtmäßig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- e) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Moeljatno menyatakan bahwa pada dasarnya setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur lahir, karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu peristiwa lahir. Komponen tindak pidana termasuk perbuatan (manusia), pelaksanaan undang-undang (syarat formil), dan tindakan yang melanggar hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :³⁷

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

³⁶Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 13.30 WIB

³⁷Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 37.

- b) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a) Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang undangan hukum pidana itu harus

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

4. Sanksi Pidana

a) Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang dimaksud adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.³⁸

Sanksi pidana menunjukkan tingkat keketatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sanksi yang diberlakukan dalam hukum perdata maupun hukum administrasi. Sifatnya yang lebih tajam ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap para pelaku tindak pidana. Konsep dasar di balik pemberian sanksi pidana adalah untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat dengan memberikan konsekuensi yang sepadan bagi pelanggar hukum. Efek jera yang diharapkan dari pemberian sanksi pidana sangat penting dalam menekan angka kejahatan dalam masyarakat. Dengan menunjukkan bahwa tindakan melanggar hukum akan berujung pada konsekuensi yang serius, baik dalam bentuk denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya, diharapkan dapat mencegah individu dari melakukan tindakan kriminal. Selain itu, efek jera ini juga

³⁸Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm.8

berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat secara umum bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dan bahwa hukum akan ditegakkan dengan tegas. Pemberian sanksi pidana juga bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan memberikan sanksi yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, proses hukum diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Ketika individu menyadari bahwa setiap tindakan melanggar hukum akan dihukum secara adil, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi semua warga.

Penting untuk memastikan bahwa pemberian sanksi pidana dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan proses peradilan yang adil dan transparan, di mana hak-hak individu dilindungi dan bukti-bukti yang cukup diperlukan sebelum pemberian sanksi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dan bahwa ada kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi bagi para pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, sanksi pidana merupakan instrumen yang penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Efek jera yang dihasilkan dari pemberian sanksi pidana dapat membantu dalam menekan angka kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi semua warga. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemberian sanksi dilakukan dengan itikad baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut

kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat.³⁹

b) Macam-macam Sanksi

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁴⁰

1) Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

a) Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.⁴¹ Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2). Dalam Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan memakai jerat di leher terpidana, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri.

³⁹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.81

⁴⁰Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 24

⁴¹Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13

Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴²

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.⁴³

Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Pidana Penjara Seumur Hidup
- Pidana Penjara Waktu Tertentu
- Pidana Kurungan
- Pidana Denda
- Pidana Tutupan

⁴²R.Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 37

⁴³Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, 2006, Refika Aditama, hlm.71

2) Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap).

Pidana tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan Hakim

C. Definisi Over Dimensi Dan Overload Muatan Kendaraan

Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/ menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut.⁴⁴

Transportasi dapat diklasifikasikan menurut macam/modal/jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya.

1. Dari segi barang yang diangkut:

- a. Angkutan umum (*passenger*);
- b. Angkutan barang (*goods*);
- c. Angkutan pos (*mail*).⁴⁵

⁴⁴ Gunawan, Herry.2014. *Pengantar Transportasi dan Logistik*.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

2. Dari sudut geografis:
 - a. Angkutan antarbenua/kontinental;
 - b. Angkutan antar pulau;
 - c. Angkutan antar kota;
 - d. Angkutan antar daerah;
 - e. Angkutan di dalam kota.

Sistem transportasi dapat dibagi menjadi lima unsur pokok, yaitu:

1. Manusia yang membutuhkan;
2. Barang yang dibutuhkan;
3. Kendaraan sebagai alat angkut;
4. Jalan sebagai prasarana angkutan;
5. Organisasi sebagai pengelola angkutan.⁴⁶

UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengatur kendaraan di jalan raya, termasuk daya dukung muatan dan dimensi kendaraan. Kendaraan dikelompokkan berdasarkan kelas jalannya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kendaraan pengangkut beban. Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur bahwa:

“Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 23.

- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton”.

Penggolongan jalan didasarkan pada kapasitas angkutan kendaraan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk menindak pelanggar dan memberikan sanksi.

Tata cara pengangkutan barang ini diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan , dimana dalam Pasal 7-Pasal 10 Kepmenhub Nomor 69 Tahun 1993 diatur mengenai tata cara Pengangkutan Barang Umum, yakni antara lain:

1. Menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus:
 - a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
 - b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.
2. Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter. Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan. Apabila barang umum yang menonjol

menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah, lampu-lampu dan pemantul cahaya.

3. Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu sumbu kendaraan

Salah satu permasalahan umum yang sering terjadi adalah kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan, dengan alasan menghemat biaya transportasi. Kendaraan semacam itu disebut ODOL (*Over Dimensi dan Overloading*). *Over* dimensi merujuk pada dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar pabrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini bisa termasuk tinggi, lebar, dan panjang kendaraan yang melebihi batas yang diizinkan oleh undang-undang atau regulasi lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan dimensi kendaraan bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama adalah untuk meningkatkan kapasitas muatan kendaraan, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya transportasi bagi pemilik kendaraan. Dalam konteks angkutan barang, volume dan berat muatan seringkali menjadi faktor penentu dalam menghitung biaya pengiriman. Dengan memuat lebih banyak barang dalam satu perjalanan, pemilik kendaraan dapat mengoptimalkan penggunaan kendaraan mereka dan meningkatkan profitabilitas bisnis mereka.

Namun, praktik ini sering kali melanggar regulasi dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan mengenai dimensi kendaraan ada untuk alasan keamanan, baik untuk pengemudi kendaraan itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang melebihi dimensi yang diizinkan dapat menjadi tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan, meningkatkan risiko kecelakaan yang serius.

Selain itu, dapat juga merusak infrastruktur jalan, seperti jembatan atau terowongan, yang tidak dirancang untuk menangani beban berlebih.⁴⁷

Muatan berlebih terjadi saat kendaraan melebihi batas muatan yang diizinkan, karena pengusaha ingin menghemat biaya pengiriman. *Overloading* dapat mengakibatkan peningkatan kecepatan saat menurun, penurunan kecepatan saat menanjak, pengereman jarak jauh, dan risiko kecelakaan akibat pergeseran pusat gravitasi kendaraan. Hal ini jelas menimbulkan dampak negatif di jalan, antara lain:

1. Infrastruktur jalan cepat rusak.
2. Laju kendaraan lain menjadi lambat, karena kendaraan lain harus menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kendaraan *over* dimensi dan *overloading* (ODOL) yang lambat.
3. Waktu tempuh perjalanan menjadi lama, boros bahan bakar minyak dan polusi udara semakin parah.
4. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh underspeed, pecahan, maupun rem blong.⁴⁸

Pemerintah dan Kepolisian bekerja sama untuk menerapkan kebijakan "Indonesia Bebas Kendaraan Over Dimensi dan *Overloading*" pada 2023. Kebijakan ini berlandaskan pada pelanggaran hukum terhadap kendaraan berlebih muatan dan dimensi sesuai dengan Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Pelanggaran ini dapat berakibat pidana penjara hingga satu tahun atau denda hingga Rp 24 juta. Pasal 138 Ayat (3) juga menekankan bahwa angkutan umum dan barang harus menggunakan kendaraan bermotor umum.

⁴⁷Rezky, Yostisa. <https://balitbanghub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalianover-dimensi-over-loading>. Diakses pada Tanggal 28 Agustus 2023

⁴⁸<https://dishub.kukarkab.go.id/detailpost/larangan-overdimensi-dan-overloadpada-kendaraan-bermotor>. Diakses pada Tanggal 28 Agustus 2023

D. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga komponen yaitu “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*” dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau penal policy adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.⁴⁹ Kebijakan hukum pidana disebut juga politik hukum pidana yang diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang ditinjau dari politik hukum dan politik kriminal.

Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁵⁰
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaknya yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita citakan.⁵¹

Tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian

⁴⁹Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002) hlm. 23.

⁵⁰Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 1981) hlm. 159.

⁵¹Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru, Bandung, 1983) hlm. 20

integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁵²

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan kebijakan:

- a. Pembaharuan hukum pidana adalah upaya menangani masalah sosial dan kemanusiaan dalam mendukung tujuan nasional.
- b. Pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari upaya melindungi masyarakat dan mengatasi kejahatan.
- c. Pembaharuan hukum pidana adalah usaha untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui perubahan substansi hukum.

2. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana melibatkan peninjauan kembali nilai-nilai dasar dan norma hukum pidana dengan orientasi baru. Hal ini bukanlah reformasi jika nilai-nilai yang diinginkan sama dengan yang lama. Hukum pidana masih penting karena selain sisi represifnya, juga berfungsi untuk mencegah kejahatan dan memotivasi masyarakat agar patuh pada hukum.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Tahap formulatif penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan karena melibatkan aparat pembuat hukum. Kesalahan legislatif adalah kesalahan strategis yang dapat menghambat penegakan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi.

⁵² Banda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana Prenada Medi Group, Jakarta, 2008) hlm. 28.

Guna mengkomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kebijakan memberikan perlindungan sosial.⁵³

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:⁵⁴

1. Tahap formulasi/legislatif adalah tahap strategis dalam pencegahan kejahatan melalui hukum pidana karena di sinilah perbuatan yang dapat dipidana ditetapkan. Kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap berikutnya;⁵⁵
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan⁵⁶
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁵⁷

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Pidana Terkait Over Dimensi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat berdampak positif atau negatif, terutama terkait dengan kesesuaian nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan dalam penegakan hukum terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara nilai-nilai, kaidah yang tidak konsisten, dan perilaku yang tidak terarah, yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

⁵³Henry Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011) hlm. 74.

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Media Group, Jakarta, 2007) hlm. 78-79.

⁵⁵Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)*. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 271-285.

⁵⁶Nainggolan, I. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

⁵⁷Mustofa, M. M., & Hapsari, I. P. (2023). *KEBIJAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI CV ALIF TRANS*. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 181-193.

Masalah utama dalam penegakan hukum adalah faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan :

- a) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-Undang
- b) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukumnya

Penegak hukum termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Advokat, dan petugas masyarakat, masing-masing memiliki peran dan wewenang tersendiri. Hakim memiliki peran kunci dalam membuat keputusan, sementara penegak hukum lainnya harus memberikan argumen dan informasi yang mendukung keputusan adil.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan beragam etnis dan budaya. Penegak hukum harus memahami stratifikasi sosial, lembaga sosial, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tersebut. Secara umum, masyarakat terbagi menjadi kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin) dengan perbedaan pengetahuan dan ketaatan pada hukum. Orang kalangan bawah cenderung kurang memahami dan mematuhi hukum karena pengetahuan mereka terbatas, sementara orang kalangan atas lebih cenderung mematuhi hukum karena pengetahuan mereka lebih luas.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, berperan penting dalam mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan orang lain, melibatkan nilai-nilai yang mendasari hukum dan konsep baik dan buruk. Kebudayaan serupa dengan faktor masyarakat, tetapi lebih menekankan sistem nilai-nilai dalam masyarakat..⁵⁸

⁵⁸Barda Nawawi, Op. cit., hlm 78-79.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Analisis Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Kendaraan Besar Yang Melebihi Muatan Studi Kasus Polresta Bandar Lampung.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Penelitian ini menggabungkan sumber data dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan data sekunder melalui membaca dan menelaah buku serta perundang-undangan terkait. Studi lapangan adalah pengumpulan data primer melalui wawancara secara lisan.

2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan menelaah literatur terkait. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Riksa Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri perhubungan Nomor. 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti Buku-Buku Literatur dan Karya Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Polresta Bandar Lampung

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Anggota Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	1 Orang
2) Pengemudi Kendaraan Besar	1 Orang
3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
Jumlah	$\frac{\quad}{3 \text{ Orang}}^+$

D. Prosedur Pengumpulan dan Data Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi. Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian di Polresta Bandar Lampung

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan,

pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. *Editing data*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dalam hal ini penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Bahwa dalam efektivitas penjatuhan pidana denda terhadap pelanggar *overload* dan *overdimension* dinilai tidak memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang seringkali membawa muatan barang tidak sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan rendahnya besaran denda yang diberikan kepada para pelanggar. Apabila melihat perspektif mengapa para pelaku usaha lebih memilih untuk dikenai sanksi denda dikarenakan meminimalisir biaya transportasi dan bahan bakar yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan sanksi denda di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar memberikan efek jera. Seperti halnya di negara Korea dan Thailand yang memberlakukan pidana denda bagi para pelanggar *overload* dan *overdimension* sampai dikenai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya efektivitas dari penjatuhan pidana denda ini juga harus diiringi dengan masifnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Sehingga apabila dua aspek ini terpenuhi yaitu penegakan hukum yang masif dan besaran sanksi denda itu sesuai, sudah

seyogyanya pelanggar *overload* dan *overdimension* akan patuh dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

2. Dalam perkembangan berbagai sektor perusahaann bahwasanya penggunaan transportasi kendaraan sebagai objek pengangkut akomodasi barang. Akan tetapi dalam mendukung efektivitas penjatuhan pidana denda, Di dalam setiap penegakan hukum baik itu tindak pidana berat maupun ringan terdapat beberapa faktor penghambat yang harus dibenahi di dalam mendukung efisiensi penjatuhan pidana denda. Terdapat beberapa faktor yang kemudian memengaruhi penindakan terhadap kendaraan berat yang *overdimension* dan *overload*. Ditinjau dari perundang-undangan masih banyaknya pasal yang menimbulkan kekaburan hukum dalam menentukan *subject delicti*. Di dalam Faktor penegakan hukum kemudian diperlukan pengawasan lebih optimal terhadap isu ODOL dengan melakukan kolaborasi antara Ditlantas Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Dalam faktor sarana dan prasarana perlunya pengadaan alat timbang portabel sebagai sarana untuk memantau kendaraan ODOL pun diperlukan guna membantu penegak hukum menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut terkait faktor masyarakat dalam hal ini masih acuhnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum, sebab peran aktif masyarakat dalam menjaga dan patuh terhadap hukum sangatlah penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif. Kemudian dalam aspek faktor kebudayaan, bahwa

Kebudayaan berasal dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang berlaku secara terus-menerus hingga menjadikan kebiasaan sebagai hukum sosial yang di restui oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berkehidupan. Kebudayaan ini lah yang seyogyanya ditekankan kepada para pelaku usaha untuk tetap menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut

1. Apabila melihat berdasarkan hasil normatif dan empiris yang menjadi problematika utama saat ini, di dalam kebijakan penjatuhan pidana denda berdasarkan UU LLAJ adalah rendahnya terkait nominal denda yang diatur. Sehingga dalam hal ini, penulis memiliki sebuah saran dan solusi bahwa peran Pemerintah dan Legislatur dalam merevisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini bertujuan agar, mengutamakan keselamatan bagi pengguna kendaraan lain serta memberikan efek jera bagi para Perusahaan yang tidak patuh sesuai dengan aturan maupun para pengemudi. Apabila dalam kebijakan penjatuhan nominal pidana denda sama besarnya dengan negara Korea Selatan maupun Thailand akan efektif dalam mengurangi pelanggaran *overdimension* dan *overload*. Adapun saran penulis dalam permasalahan terkait penegakan hukum saat ini adalah perlu adanya peningkatan terhadap bagian penegak hukum seperti Kepolisian maupun Dinas Perhubungan agar berkolaborasi secara masif dan optimal sehingga

mendukung berjalannya penegakan hukum yang efektif. Adapun terkait modernisasi sistem yaitu *Weight In Motion*, ketika kendaraan melintas di gerbang tol sistem WIM akan secara otomatis mendeteksi apakah kendaraan melebihi batas beban yang ditetapkan. Dalam hal ini penulis sangat sepakat apabila alat baru yang dinamis ini di pasang dan direalisasikan secepatnya di gerbang tol seluruh Indonesia agar mendisiplinkan para pelaku usaha untuk mematuhi terkait ketentuan muatan barang

2. Guna menghadapi berbagai faktor di dalam penghambat kebijakan terkait penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran overload dan overdimension, penulis dalam hal ini memberikan saran bahwa optimalisasi dari para penegak hukum dalam upaya memberikan sosialisasi baik ke pengemudi ataupun para pelaku usaha dinilai sangat penting agar keselamatan lebih diutamakan. Sehingga dalam hal ini juga akan memberikan kesadaran bagi mereka untuk tidak memaksa mengangkut produksi barang yang tidak sebagaimana mestinya hanya demi kepentingan ekonomi saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau literatur

- Adam Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aisah, A. (2015). Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp. *Lex Crimen*, 4(1).
- Andi Hamzah, 2005. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Aief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramithan.
- Dini Ayu Pratiwi, (2021) “Pelaksanaan Pengawasan over Dimension over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Skripsi” (universitas islam negeri sultan syarif kasim riau),
- Dwija Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E.Utrecht, 1999. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Eka Srimulyani, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Farida Kaplele, 2014. *Revitalisasi Sanksi Yang Hidup Di Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: LoGos Publishing.
- Gunawan, Herry, 2014. *Pengantar Transportasi dan Logistik*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Hans Kelsen.(2006) *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Harahap, M. Yahya, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasim Purba, 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*, (Medan: Pustaka Bangsa Press
- Henry Nuraeny, 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafik
- John Griffiths, 1970. *Ideology in Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muladi, 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Posner Richard A, 1992. *Economic Analysis of Law*. Boston : Little Brown & Company,
- Sudarto, 1986. *Hukum Pidana*. Kapita Selekta. Bandung.
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Menteri perhubungan Nomor 111 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan

Surat Edaran Nomor 045.2/0208/V.13/2022 tentang tata cara pengangkutan batu bara yang melintas di Provinsi Lampung

F. Jurnal

Amiruddin, M. (2018). *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 187-194.

Amrus, A. B., Abbas, I., & Djanggih, H. (2021). *Efektivitas Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas*. *Toddopuli Law Review*, 1(1), 29-42.

Apriani, T. (2019). *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.

Ardiyanto, T. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25.

Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

Bruno S. Sergi et al., (2021) "Competitiveness and the Logistics Performance Index: The ANOVA Method Application for Africa, Asia, and the EU Regions," *Sustainable Cities and Society* 6

Fardiansyah, "Why Indonesia Maintain Capital Punishment?", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, pp. 25–38, Feb. 2021, doi: 10.25041/fiatjustisia.v15no1.1904.

- Filip Bugarčić, Viktorija Skvarciany, and Nenad Stanišić, (2020) “Logistics Performance Index in International Trade: Case of Central and Eastern European and Western Balkans Countries,” *Business: Theory and Practice* 21, no. 2
- Gunawan, T. R., Kurniawan, A., & Fauzi, M. (2023). ANALISIS PENGARUH KENDARAAN OVER DIMENSI DAN OVER LOADING. *Jurnal Taguchi: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri*, 3(1), 112-117.
- Handoko, A. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 30-39.
- Harimin Tarigan, (2020) “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat),” *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 2, no. 2
- Jasmine, N. C. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 33-44.
- Mustofa, M. M., & Hapsari, I. P. (2023). *KEBIJAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI CV ALIF TRANS*. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 181-193
- Patmawati, H., Patmawati, N. I. E. H., & Earlyanti, N. I. (2019). *Pengaruh Locus Of Control dan Role Ambiguity terhadap Efektivitas Kerja Anggota Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah Lampung*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Rachmanata, N., & Sudiro, A. (2022). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SEBAGAI PENGANGKUT BARANG YANG OVER DIMENSION & OVERLOAD (ODOL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2).
- Rasyid, A. D. A. (2022). PENERAPAN KONSTRUKSI PERKERASAN JALAN YANG TEPAT UNTUK ANTISIPASI KERUSAKAN DINI AKIBAT KENDARAAN “ODOL”. *Prosiding KRTJ HPJI*, 14-14.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.
- Yunanto Dwi Handoko and Maryanto Maryanto, (2021) “Traffic Crime Law Enforcement On Over Dimensions,” *Law Development Journal* 3, no.3.

G. Website

Balitbanghub Dephub. (2023, 28 Agustus). Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading. ub.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading.

Badan Pengatur Jalan Tol. <https://bpjt.pu.go.id/konten/golongan-kendaraan> tentang Golongan jenis Kendaraan.

BPJT.go.id. <https://bpjt.pu.go.id/berita/dampak-dari-kendaraan-over-dimension-over-loading-odol-yang-melintas-di-jalan-tol>.

Business Law Binus. (2018, 26 Desember). Penegakan Hukum: Masalahnya Apa ? <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2023, 24 Agustus). Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading, dari <https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading>

Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo. (2023, 24 Agustus). Apa Itu Truk Odol dan Mengapa Dilarang, dari <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2023, 28 Agustus). Larangan Over Dimensi dan Overload pada Kendaraan Bermotor. <https://dishub.kukarkab.go.id/detailpost/larangan-overdimensi-dan-overloadpada-kendaraan-bermotor>

Headline Lampung. <https://headlinelampung.com/2020/03/01/hk-fungsikan-wib-pastikan-truk-odol-melintas-di-ruas-tol-dilarang-masuk/>

Norbertus Arya Dwiangga Martiar (2020). <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/01/29/sanksi-atas-pelanggaran-muatan-dan-ukuran-truk-perlu-diperkuat>.

Muhammad Idris. <https://money.kompas.com/read/2023/05/07/170258626/bangun-jalanan-mulus-akan-percuma-jika-dilewati-truk-overload>

Pengantar Hukum. (2023, 28 Agustus), dari <http://www.pengantarhukum.com>.

Satlantas Polresta Bandar Lampung. (2023, 11 Agustus). Satlantas Polresta Bandar Lampung Melakukan Penindakan 4 Unit Truk, dari <https://skalapost.com/satlantas-polresta-bandarlampung-melakukan-penindakan-4-unit-truk/>

Tira Santia (2021).<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4638054/denda-truk-obesitas-di-korea-selatan-capai-rp-145-juta-bagaimana-indonesia>.

Vincensius Soma Ferrer. <https://lampung.tribunnews.com/2023/04/07/sanksi-ringan-truk-muatan-muatan-batu-bara-overload-tidak-jera-lintasi-jalan-lampung>